



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada hari itu juga dengan register perkara nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah milik orang tua Pengugat selama 10 tahun 9 bulan dari awal menikah sampai dengan bulan September 2019;

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, lahir di Batang, 31 Desember 2009, umur 14 tahun, NIK XXXXXXXXXX, Pendidikan SLTP kelas 2;
- ANAK 2, Lahir di Batang, 06 Januari 2020, Umur 4 tahun, NIK.XXXXXXXX, Pendidikan TK;

Anak ikut/ atau dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 4.1. Nafkah Ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus berkerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;
- 4.2. Tergugat sering bermain judi dan sering menggadaikan barang â€“ barang rumah tangga seperti Mobil, Motor, Hp dan lainnya, dan hasil menggadaikan dari barang â€“ barang tersebut untuk berjudi Tergugat sampai habis;

Karena hal tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi secara terus â€“ menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan seperti tersebut pada posita nomor 4 diatas, dan puncaknya terjadi pada September 2019, akhirnya atas kejadian tersebut Pengugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya sendiri di Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal dirumah orang tuanya di KABUPATEN BATANG, sampai sekarang atau sampai gugatan cerai ini di ajukan;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 4 tahun 8 bulan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan Mei 2024 atau sampai gugatan cerai ini diajukan dan selama pisah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tetap pisah dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah tidak bisa lagi diwujudkan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

---

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 30 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Desember 2008, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BAWANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2008 di wilayah KUA Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak orang anak bernama ANAK 1 dan Afisqi Zhafran Alfarezi bin Muhaimain;

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
- Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena nafkah ekonomi kurang dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan September 2019;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

**SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BAWANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2008 di wilayah KUA Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak anak bernama ANAK 1 dan Afisqi Zhafran Alfarezi bin Muhaimain;
- Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena nafkah ekonomi kurang dan Tergugat sering bermain judi;

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan September 2019;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008, namun sejak bulan September 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat nafkah ekonomi kurang dan Tergugat sering bermain judi, yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan September 2019, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah

---

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 6 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 30 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

---

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu;

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing sebagai ayah kandung dan paman Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (pasal 1911 BW) di persidangan sebelum menyampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan September 2017 sudah tidak harmonis akibat nafkah ekonomi kurang dan Tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan September 2019, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BATANG dan telah dikaruniai 2 (dua) anak orang anak, bernama ANAK 1 dan Afisqi Zhafran Alfarezi bin Muhaimain;
3. Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan nafkah ekonomi kurang dan Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa tidak ada manfaatnya, karena tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, baik secara filosofis, sosiologis maupun psikologis serta dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ  
الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:



## فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya;

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c tidak pula melanggar ketentuan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. "Ayyumaa imraatin saalat zaujahaa al-thalaaqa min ghairi ba'sin faharaamun 'alaihi raaihatu al jannati" dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

### وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام  
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق  
له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua, Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Majelis Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H.

IKIN, S.Ag.

Majelis Hakim Anggota II,

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

EKO KUSDIYANTO, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

Putusan nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman 13 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)